



1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan perkebunan Indonesia. Tanaman kelapa sawit mampu berproduksi optimal hingga 25 tahun. Kelapa sawit ini menghasilkan minyak yang bermanfaat bagi banyak industry seperti kosmetik, sabun, makanan, dan bahan bakar. Permintaan minyak kelapa sawit ini terus meningkat karena dinilai lebih ekonomis bila dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Tingginya permintaan minyak nabati kelapa sawit menempatkan Indonesia sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar didunia.

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan perkebunan dengan luas kebun kelapa sawit sebesar 14 juta ha (BPS 2019). Luas area perkebunan kelapa sawit terbesar pada provinsi Kalimantan tengah, Kalimantan timur, Kalimantan barat, sumatera utara, riau, sumatera selatan. Luasan perkebunan hingga belasan jutaan ha menjadikan kelapa sawit sebagai komoditas utama perkebunan Indonesia. Produktivitas kelapa sawit cukup tinggi yaitu sebesar 4.006 kg/ha dengan laju pertumbuhan sebesar 0,37% (Ditjenbun 2020). Komoditas kelapa sawit ini menjadi unggulan tidak lepas dari Teknik budi daya yang sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Teknik budi daya kelapa sawit meliputi persiapan lahan, persiapan bibit, penanaman, pemupukan, pengendalian gulma, pengendalian hama dan penyakit, pemanenan. Pengendalian hama termasuk kedalam aspek penting budidaya tanaman kelapa sawit yang harus diperhatikan.

Pengendalian hama yang tepat akan menekan populasi dari hama pengganggu tanaman kelapa sawit. Populasi ditekan agar tidak menyerang tanaman kelapa sawit yang sedang dibudi dayakan. Tanaman kelapa sawit yang sudah terserang hama kelapa sawit dengan tingkat keparahan dan serangan yang tinggi akan menurun produksi buah hingga kematian kepada tanaman kelapa sawit.

Pengendalian hama kelapa sawit dilakukan agar terjaganya produktivitas serta kualitas dari buah kelapa sawit. Adanya pengendalian dari hama kelapa sawit ini menjaga produktivitas kelapa sawit (Madusari 2012) melaporkan bahwa tanaman kelapa sawit yang baru ditanam jika terserang hama tikus dapat menyebabkan kematian hingga 20 – 30 %, dan kerusakan yang ditimbulkan adalah pelepah sampai titik tumbuh pada tanaman muda, bunga dan buah pada tanaman yang menghasilkan.

Hama yang sering sekali ditemukan di perkebunan kelapa sawit seperti ulat pemakan daun kelapa sawit (UPDKS) yang terdiri dari ulat kantung (Lepidoptera: *Psychidae*), ulat api (Lepidoptera: *Limacodidae*), ulat buah kelapa sawit *Tirathaba rufivena* Walker (Lepidoptera: *Pyalidae*) dan insekta lain yakni belalang kembara *Locusta migratoria Linnaeus* (Orthoptera: *Acrididae*), dan *Valanga nigricornis Burmeister* (Orthoptera: *Acrididae*). Hama UPDKS akan berdampak besar bagi produktivitas kelapa sawit hama tersebut akan menyerang daun hingga habis serta akan mengganggu dan merusak fotosintesis dari kelapa sawit. Pengendalian hama pada kelapa sawit penting dilakukan dengan sasaran menekan populasi hama yang ada pada areal budi daya tanaman kelapa sawit. Kegiatan pengendalian hama penyakit meliputi sensus populasi, penentuan pengendalian, tindakan pengendalian, monitoring pengendalian hama.



1.2 Tujuan

Tujuan umum pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dalam aspek teknis maupun manajerial pada budi daya kelapa sawit.

Tujuan khusus untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengendalian hama yang dilakukan mahasiswa dengan tepat sasaran dan sesuai dengan prosedur cara pengendaliannya serta dapat menganalisis teknik dan managerial yang ada diperkebunan kelapa sawit terutama memastikan cara penanganannya dilakukan dengan baik dan benar dilapangan.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.